



P U T U S A N
Nomor 13Pid.Sus/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm)
SOEJITNO
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 30 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten
Blitar Dan Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten
Blitar
7. A g a m a : I s l a m
8. Pekerjaan : Buruh / Karyawan Bengkel Mobil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
5. Hakim sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38, Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 24 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PERTAMA Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah poket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600ml terdapat sedotan plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu – sabu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

H a l a m a n 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

----- Bahwa terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya dalam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polres Blitar bahwa di Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu yang akan dikonsumsi sendiri, kemudian dari informasi tersebut di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah poket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600ml terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu – sabu dan 1(satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Yang dilakukan dengan cara sewaktu terdakwa mendatangi rumah Sdr. BAYU (DPO) dengan maksud ingin membeli sabu, sesampainya di rumah Sdr. BAYU (DPO) dan bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU (DPO), selanjutnya Sdr. BAYU (DPO) menerima uang tersebut, lalu Sdr. BAYU (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastic bening / klip berisi sabu kepada terdakwa, dan setelah terdakwa 1 (satu) kantong plastic bening / klip berisi sabu terus pulang kerumahnya. Dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.10 Wib, tiba – tiba ada Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Blitar, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Petugas

H a l a m a n 3 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah poket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600ml terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu – sabu dan 1(satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berseta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut.

- Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 9399 / NNF / 2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

* 10197 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,028 gram milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

* 10198 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,012 gram milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

* 10199 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) spuit berisikan urine \pm 12 (dua blas) ml milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah **Positif Metamfetamina**.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

A T A U

K E D U A :

----- Bahwa terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidak – tidaknya dalam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

H a l a m a n 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polres Blitar bahwa di Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu yang akan dikonsumsi sendiri, kemudian dari informasi tersebut di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah poket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600ml terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu – sabu dan 1(satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Yang dilakukan dengan cara sewaktu terdakwa mendatangi rumah Sdr. BAYU (DPO) dengan maksud ingin membeli sabu, sesampainya di rumah Sdr. BAYU (DPO) dan bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU (DPO), selanjutnya Sdr. BAYU (DPO) menerima uang tersebut, lalu Sdr. BAYU (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastic bening / klip berisi sabu kepada terdakwa, dan setelah terdakwa 1 (satu) kantong plastic bening / klip berisi sabu terus pulang kerumahnya. Dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.10 Wib, tiba – tiba ada Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Blitar, dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap diri terdakwa Petugas mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah poket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600ml terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu – sabu dan 1(satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berseta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut.
- Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 9399 / NNF / 2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - * 10197 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,028 gram milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah

H a l a m a n 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

* 10198 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,012 gram milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

* 10199 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) spuit berisikan urine \pm 12 (dua blas) ml milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah **Positif Metamfetamina**.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOBY GURUH S, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kasat Resnarkoba selaku Penyidik dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan penggunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa baru saja menghisap sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan alat bong atau alat penghisap sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600 ml, sedotan plastik yang masih menancap, pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu yang menempel dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram serta 1 (satu) lembar uang kertas Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

H a l a m a n 6 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Bayu dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Bayu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wib di rumah Bayu di Dusun Salamrejo Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyediakan Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi ADITYA SETYAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kasat Resnarkoba selaku Penyidik dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan penggunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa baru saja menghisap sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan alat bong atau alat penghisap sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600 ml, sedotan plastik yang masih menancap, pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu yang menempel dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram serta 1 (satu) lembar uang kertas Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Bayu dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Bayu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wib di rumah Bayu di Dusun Salamrejo Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyediakan Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

H a l a m a n 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa baru saja menghisap sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan alat bong atau alat penghisap sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600 ml, sedotan plastik yang masih menancap, pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu yang menempel dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram serta 1 (satu) lembar uang kertas Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Bayu dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Bayu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wib di rumah Bayu di Dusun Salamrejo Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah poket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1(satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600 ml (enam ratus mililiter) terdapat sedotan plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu – sabu;
- 1(satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 9399 / NNF / 2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT., ANISWATI ROFIAH, A.Md., M.Si dan LULUK MULJANI Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

H a l a m a n 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 10197 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,028 gram milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- * 10198 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,012 gram milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- * 10199 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) spuit berisikan urine \pm 12 (dua blas) ml milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah **Positif Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Boby Guruh S, S.H., dan saksi Aditya Setyawan, S.H., pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa baru saja menghisap sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan alat bong atau alat penghisap sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600 ml, sedotan plastik yang masih menancap, pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu yang menempel dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram serta 1 (satu) lembar uang kertas Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Bayu dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Bayu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wib di rumah Bayu di Dusun Salamrejo Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;

H a l a m a n 9 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyediakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 9399 / NNF / 2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT., ANISWATI ROFIAH, A.Md., M.Si dan LULUK MULJANI Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - * 10197 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,028 gram milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
 - * 10198 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,012 gram milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
 - * 10199 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) spuit berisikan urine ± 12 (dua blas) ml milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah **Positif Metamfetamina**.
- Bahwa surat bukti dan barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama **AGUNG SIGIT SUBEKTI Alias MUNAWAR Bin (Alm) SOEJITNO** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternative dengan ketentuan apabila salah satu point dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi Boby Guruh S, S.H., dan saksi Aditya Setyawan, S.H., dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat bukti maupun barang bukti telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Boby Guruh S, S.H., dan saksi Aditya Setyawan, S.H., pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa baru saja menghisap sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan alat bong atau alat penghisap sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral “AQUA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 ml, sedotan plastik yang masih menancap, pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu yang menempel dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram serta 1 (satu) lembar uang kertas Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Bayu dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Bayu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wib di rumah Bayu di Dusun Salamrejo Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyediakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 9399 / NNF / 2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT., ANISWATI ROFIAH, A.Md., M.Si dan LULUK MULJANI Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

* 10197 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,028 gram milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

* 10198 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,012 gram milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

* 10199 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) spuit berisikan urine \pm 12 (dua blas) ml milik Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI ALIAS MUNAWAR BIN (Alm) SOEJITNO tersebut diatas adalah **Positif Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Bayu dan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tanpa disertai dokumen yang dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah poket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral “AQUA” 600 ml (enam ratus mililiter) terdapat sedotan plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu – sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar uang kertas Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SIGIT SUBEKTI Alias MUNAWAR Bin (Alm) SOEJITNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah poket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral "AQUA" 600 ml (enam ratus mililiter) terdapat sedotan plastic dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu – sabu dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 oleh kami : Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Sampurno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Rr. Sri Hermiatiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sampurno, S.H.